

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MILITER DI INDONESIA

A. Pengertian TNI

Tentara Nasional Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.

Dari isi ketentuan pasal di atas terlihat bahwa Tentara Nasional Indonesia lebih ditekankan pada pengertian alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Sehingga dengan demikian tentara nasional adalah unsur terdepan dalam melaksanakan pembelaan negara jika Republik Indonesia diganggu oleh negara asing.

Hal ini juga ditekankan dalam Pasal 5, 6 dan 7 tentang peran, fungsi dan tugas dari Tentara Nasional Indonesia.

Adapun yang menjadi peran Tentara Nasional Indonesia adalah : TNI Berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sedangkan yang menjadi fungsi dari Tentara Nasional Indonesia adalah :

(1) TNI, sebaga alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :

- a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan,
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok sebagaimana disebutkan diatas dilakukan dengan :

1. Operasi militer untuk perang,
2. Operasi militer selain perang yaitu untuk :
 - a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata,
 - b. Mengatasi pemberontakan bersenjata,
 - c. Mengatasi aksi terorisme,
 - d. Mengamankan wilayah perbatasan,
 - e. Melaksanakan objek vital nasional yang bersifat strategis.

- f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
- g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
- h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta,
- i. Membantu tugas pemerintahan di daerah,
- j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
- k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
- m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan serta
- n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyeludupan.

Sejarah Terbentuknya Tentara Indonesia

Dalam sejarah kehidupan manusia sejak dahulu, di mana sekelompok rakyat yang bertempur tinggal di suatu daerah tertentu akan bangkit serentak memanggul senjata dan mengadakan perlawanan apabila mereka dan daerahnya mengalami ancaman atau serangan dari pihak lain. Disinilah timbul pengertian bahwa pembelaan negara itu adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat.

Kewajiban bela negara ini pada zaman pemerintah Hindia Belanda dahulu pernah akan diterapkan, namun mendapat tantangan keras dari pemimpin

pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti yang diceritakan oleh Haryadi yang dimuat dalam *Harian Pikiran Rakyat* tanggal 3 Januari 1995.⁶

Dengan munculnya perhatian pemerintah Nippon ke arah Asia Selatan dan Pasifik, maka situasi dunia terasa semakin panas. Pada saat itu dunia sudah terkepung oleh 3 kekuatan. Benua Eropa, Afrika dan sebagian Asia sudah diincar Jerman dan Italia. Sedangkan wilayah Asia Pasifik dan Australia akan direbut Jepang dari tangan Sekutu. Bahkan Jepang katanya sudah punya impian untuk menduduki Amerika. Ini berarti Perang Dunia ke 2 berada di ambang pintu. Dan apabila menyimak gerak-gerik “Tiga Sekawan” Mussolini, Hitler dan Tojo, sudah dapat dipastikan, bahwa dunia sebentar lagi bakal bergolak dengan hebat. Oleh karena itu pihak Sekutu dimanapun mereka berada, sudah mempersiapkan diri dengan penuh kewaspadaan.

Demikian pula hanya dengan pemerintah Hindia Belanda, sejak dini mereka sudah mengatur siasat. Dalam situasi tersebut pemerintah Hindia Belanda mencoba dengan bujuk rayu serta kata-kata manis, mereka merangkul bangsa Indonesia sambil mengucapkan ikrar “Belanda dan Indonesia senasib sepenanggungan”.⁷

Taktik merayu dengan mesra ini, diawali dengan pidato Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborg, di muka sidang *Volksraad* (Dewan Perwakilan Rakyat buatan Belanda) pada tanggal 16 Juni 1941.

⁶ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 6.

⁷ Syahrin Harahap, et. all. *Islam dan reformasi TNI, Relasi Rakyat – TNI Mewujudkan Pertahanan Negara*, PT. Tiara Wacana Yogya dan Kodam Barisan serta Fak. Ushuluddin IAIN SU, Medan, 2000, hal. 55.

Dalam pidatonya, Gubernur Jenderal menjanjikan akan memenuhi tuntutan rakyat Bumiputra. Pada saat itu bangsa Indonesia sedang menuntut pemerintah Hindia Belanda agar segera membentuk Parlemen atau Dewan Rakyat yang sejati (maksudnya DPR yang tidak didekte oleh Belanda).

Pada awalnya dua tuntutan itu tidak digubris oleh pemerintah. Namun karena pihak pemerintah ingin menarik perhatian bangsa Indonesia, maka tuntutan itu akhirnya diperhatikan. Untuk melaksanakan tuntutan itu, Gubernur Jenderal memerintahkan kepada Dr.F.H.Visman agar segera membentuk Tim.

Tim ini kemudian terkenal dengan nama “Komisi Visman”. Tetapi apa yang dilakukan oleh Komisi ini, menurut bangsa Indonesia pada waktu itu dianggap tidak efektif. Dikatakan, bahwa “Komisi Visman selama itu hanya sibuk melakukan pendataan saja. Dan akhirnya komisi tersebut tiada kabar beritanya, tanpa membuahkan hasil seperti yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu bangsa Indonesia menganggap bahwa Pidato Gubernur Tjarda tersebut cuma sebuah janji kosong belaka. Pada waktu itulah tersiar sebuah sindiran diantara bangsa Indonesia yang berbunyi “Janji-janji yang merdu dari Volkraad”.

Ketika janji-janji merdu dari Volksraad itu mulai dilaksanakan, para tokoh politik bangsa Indonesia yang tergabung dalam Dewan Rakyat ini, mulai menaruh curiga. Mereka mulai mempertanya mengapa tiba-tiba pemerintah bersikap “lemah lembut” kepada rakyat Bumiputra. Dan tampaknya bangsa Indonesia sudah bisa menduga, bahwa dibalik “keramah tamahan” ini, tentunya ada sesuatu yang diinginkan pihak Belanda. Dan akhirnya terbukalah rahasianya, bahwa Belanda memang punya pamrih, yakni ingin mengajukan “Inheemsche Militie” atau

Undang-Undang wajib Militer bagi kaum Pribumi. Maksud pemerintah Belanda ingin bekerja sama dengan bangsa Indonesia untuk mempertahankan “Tanah Hindia Belanda dari serang Jepang.

Tatkala rencana undang-undang ini diberitakan kepada umum, ternyata menimbulkan reaksi hebat di masyarakat Indonesia.

Majalah “Pembangunan tanggal 7 Juli 1941 memberi komentar sebagai berikut :

Turut membela tanah air sebenarnya memang suatu kewajiban yang mulia. Di negeri-negeri lain keharusan ini dijadikan pendidikan umum. bagi seluruh rakyatnya ini dapat dimengerti, sebab pemerintah sendiri selalu menghidup-hidupkan rasa bangga terhadap bangsa dan tanah airnya. Disinilah tampak perlunya didikan kebangsaan. Rasa kebangsaan, nasionalisme heroisme adalah dasar penting untuk membela tanah air. Apakah bagi penduduk Bumiputra mempunyai kewajiban membantu pemerintah Belanda mempertahankan tanah air dari serang Jepangdan seterusnya.⁸

Sebenarnya tulisan ini menjelaskan, bahwa bangsa Indonesia tidak akan mematuhi aturan tersebut, kecuali untuk tanah airnya sendiri. Hal ini mengisyaratkan pula bahwa rakyat Bumiputra sebagai suatu bangsa sudah mempunyai kesadaran kakekat dari mempertahankan tanah air, jadi tidak dapat dibodohi oleh pemerintah Belanda.

Reaksi atas gagasan pemerintah Belanda tentang undang-undang wajib militer ini, mendapat tantangan dari organisasi-organisasi politik dan kaum agama yang menyatakan bahwa kewajiban bangsa Indonesia untuk memanggul senjata, harus ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri.

Anggota Volksraad dari golongan bumiputra yang mewakili dari berbagai

⁸ Koesparmono Irsan, *Hukum Humaniter Sebagai Bagian Dari Hukum Hak Azasi Manusia*, PTIK-Restu Agung, Jakarta, 2004, hal. 102.

organisasi politik merasa kecewa, karena tuntutan bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh komisi Visman belum terwujud, malah rakyat dibebani “Inheemsche Militie”. Selain itu anggota organisasi politik yang tidak mempunyai wakil dalam volksraad juga sangat menentang undang-undang wajib militer tersebut, terutama undang-undang wajib militer tersebut, terutama organisasi politik yang tergabung dalam “GAPI” yaitu Gerindo, Parindra, Pasundan, Partai Islam Indonesia dan Partai Katholik Indonesia.

Reaksi mereka ini timbul secara spontan, beberapa hari setelah pemerintah mengumumkan RUU tersebut dimuka sidang Volksraad. Untuk menampung pendapat para anggota, GAPI segera menyelenggarakan rapat pleno.

Dalam rapat plenonya yang diadakan di Bandung pada tanggal 21 Juni 1941, telah dikeluarkan putusan antara lain : “Kewajiban milisi adalah salah satunya kewajiban bagi penduduk negara yang terberat, yang dalam hakekatnya adalah kewajiban pembayaran pajak jiwa” (Majalah Pembangunan 28 Juli 1941). Pada dasarnya lewat putusan-putusannya, GAPI dengan tegas menolak RUU Inheemsche Militie. Surat keputusan dari rapat pleno yang ditanda tangani oleh ABI KUSNO, SUKARDJO, WIRYOPRANOTO dan Dr. A.K.GANI diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda.

Begitu pula dalam waktu yang sama telah mengalir protes bernada sama, yang berasal dari organisasi non politik, seperti Persatuan Pelajar Indonesia, Serikat buruh Partikulier Indonesia, Paguyuban Pasundan, Perserikatan Ulama Indonesia dan masih banyak lagi, hal ini disebabkan belum adanya negara Indonesia yang merdeka.

Setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka bangsa Indonesia dengan serentak bangkit memanggul senjata untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai dengan semboyan Merdeka atau Mati, tanpa diperintah.

Segala sesuatu di dalam negara ikut dikerahkan untuk melakukan peperangan dan tak dapat dipisahkan lagi antara Angkatan Bersenjata dan Rakyat biasa di dalam peperangan. Karena adanya persamaan nasib cita-cita dan tanggung jawab yang kemudian menimbulkan adanya kegiatan sehaluan antara militer dan masyarakat dalam usaha mencapai cita-cita bangsa dan memikul tanggung jawab bersama.

Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu negara ialah militer, yang merupakan suatu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran, yang dibedakan dengan orang-orang sipil;

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia belum mempunyai organisasi militer yang teratur, yang berjuang mempertahankan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah rakyat yang bergabung di dalam laskar-laskar serentak memanggul senjata untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai.⁹

Berintikan bekas-bekas PETA, HEIHO, KNIL yang insyaf, Seinendam Keibodan, Gyugun, Suisyintai yang terlatih baik, bersama-sama dengan rakyat yang militan dari segala lapisan masyarakat secara spontan dan serentak bangkit memanggul senjata.

⁹ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 34.

PETA/Gyugun	- Pembela Tanah Air
Heiho	- Prajurit pembantu pada tentara Jepang
Seinendan	- Barisan Pemuda yang dilatih kemiliteran
Keibodan	- Barisan Keamanan
Suisyintai	- Barisan Pelopor
KNIL	- Koninklijk Nederland Indisch Leger, yaitu tentara Hindia Belanda yang berasal dari Bumi-putra setelah Belanda takluk dari Jepang, ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dengan pengertian bukan KNIL yang dibentuk ketika Belanda kembali se usai perang Dunia ke II.

Rakyat yang berjuang mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945 tergabung di dalam laskar-laskar perjuangan dengan bermacam-macam nama. Rakyat bersenjata ini dengan berintikan bekas-bekas PETA, Heiho, Keibodan, Suisyintai dan KNIL yang sudah terlatih baik di bidang kemiliteran, merupakan modal lahirnya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang diumumkan pembentukannya oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945.

Badan Keamanan Rakyat inilah sebagai wadah dari seluruh laskar pejuang yang mempertahankan kemerdekaan.

Sejarah pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agak jauh berbeda dengan negara-negara lain, karena angkatan bersenjata RI tumbuh secara spontan dari kesadaran rakyat yang berjuang mewujudkan cita-cita kehidupan sebagai suatu bangsa, rakyat yang memulai revolusi itu membangun tentaranya, mempersenjatai dirinya sendiri. Tentara kebangsaan Indonesia, bukanlah warisan kolonial, akan tetapi lahir dari rakyat. Tentara yang lahir dari kebangunan

perjuangan kemerdekaan, yang menjadi dewasa oleh panasnya api revolusi kemerdekaan. Badan Keamanan Rakyat sebagai embrio daripada TNI yang lahir atas inisiatif dan spontanitas rakyat, kemudian menjadi motor, menjadi pelopor serta dinamisator jalannya revolusi, yang pada waktu itu dimana-mana seluruh nusantara merebut kekuasaan dan senjata dari bala tentara Jepang, yang berusaha mempertahankan kedudukannya serta berniat akan menyerahkan Indonesia kepada sekutu.

Maksud bala tentara Dai Nippon tersebut digagalkan oleh BKR, oleh karena itulah terjadilah perebutan kekuasaan baik sipil maupun militer oleh para pejuang, yang sudah mempunyai tekad bulat “Merdeka atau Mati”. Kelahiran yang spontan dari rakyat, yang beraneka ragam suku dan lapisan masyarakat, menjadikan BKR sangat heterogen anggotanya, proses pertumbuhannya begitu lahir terus menerus bertempur menyebabkan BKR matang menghadapi segala tantangan.

Sebagai wadah organisasi perjuangan BKR tumbuh semakin mantap, sehingga pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah RI mendekritkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai peningkatan organisasi BKR yang tadinya sebagai wadah laskar-laskar pejuang.

Sejak pembentukan TKR ini, maka para pejuang yang tergabung di dalam TKR mulai di data, yaitu sebagai peralihan dari organisasi yang belum teratur, menuju organisasi yang teratur.

Sebagai Kepala Stafnya ditunjuk Oerip Soemihardjo, seorang pejuang yang dianggap mempunyai pengetahuan militer cukup memadai, untuk menyusun

organisasi militer yang resmi dan teratur.

Sejak saat itulah Republik Indonesia mempunyai tentara yang teratur, disertai kesatuan-kesatuan mulai dari tingkat Peleton sampai Devisi, dengan kepangkatan mulai dari prajurit sampai dengan Jenderal, semuanya disusun sesuai dengan organisasi militer internasional.

Pada tanggal 12 Nopember 1945 diadakan Konperensi TKR ke.I. di mana di dalam konperensi itu Pak Sudirman dipilih sebagai Panglima Besar. Di bawah pimpinan Panglima Besar Soedirman, Tentara Keamanan Rakyat disempurnakan organisasinya yang kemudian pada tanggal 7 Januari 1946 namanya berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.

Tidak lama kemudian pada tanggal 25 Januari 1946 berdasarkan penetapan Pemerintah No. 4/S.D. nama Tentara Keselamatan Rakyat diganti menjadi Tentara Republik Indonesia. Walaupun nama organisasinya berganti akan tetapi semangat juang para anggotanya tidak berubah, bahkan semakin berkobar-kobar, hal ini terlihat bagaimana heroik dan patriotik para pejuang dalam menghadapi dan melucuti tentara Jepang, menghadapi tentara sekutu yang mendarat di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Ujung Pandang, Palembang, Bali dan banyak tempat lagi di nusantara ini. Musuh yang persenjataan begitu lengkap, dihadapi oleh para pejuang dengan senjata seadanya.

Perlawanan rakyat ini menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia sudah mampu berdiri sendiri, bukan sebagaimana anggapan bangsa Belanda yang menganggap bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bodoh dan belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Memang di dunia bangsa Indonesia atau

bangsa yang terjajah akan selalu bodoh, karena tidak diberi kesempatan untuk mengecap dunia pendidikan formal sejajar dengan bangsa yang menjajahnya, terutama bangsa Belanda yang hanya memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan kepada segelintir warga yaitu hanya anak priyayi-priyayi tertentu saja, hal ini perlu karena kaum priyayi itulah yang mengisi jabatan-jabatan pekerjaan untuk membantu kelancaran pemerintahan penjajahan di Indonesia. Sebagai bukti tinggalnya tingkat kebudayaan dan ilmu pengetahuan bangsa Indonesia dapat kita lihat kebesaran kerajaan-kerajaan di Indonesia, peninggalan-peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan dan berbagai peninggalan sejarah lainnya.

Oleh karena itu para pejuang tak gentar menghadapi tentara kolonial Belanda yang bersenjata lengkap dan modern, dengan senjata seadanya. Kemudian TRI disempurnakan lagi, karena belum dianggap tepat, maka pada tanggal 7 Juni 1947 dirubah menjadi Tentara Nasional Indonesia, sebagai wadah perjuangan para pejuang yang baru, yang tadinya masih terkotak-kota di dalam laskar perjuangan dengan berbagai nama.

Tentara Nasional Indonesia ini terdiri dari Tentara Darat, Tentara Laut dan Tentara Udara. Polisi sebagaimana tradisi Internasional tidak dimasukkan di dalam organisasi tentara, karena fungsi polisi adalah menjaga ketertiban masyarakat di waktu damai.

Akan tetapi Polisi Indonesia pembentukan tidak dapat disamakan dengan polisi dari negara lain, karena di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda seluruh rakyat atau seluruh lapisan masyarakat bahu

membahu termasuk kesatuan-kesatuan Polisi.

Oleh karena itu Polisi Republik Indonesia dimasukkan di dalam jajaran angkatan bersenjata, mempunyai konsekwensi yaitu apabila terjadi peperangan dengan negara lain, maka polisi diperlakukan sebagai militer, bukan sebagai aparat keamanan yang memelihara ketertiban. Masuknya Polisi di dalam jajaran angkata bersenjata dimulai tahun 1961 berdasarkan Undang-Undang No. 13 1961 tanggal 31 Juni 1961 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian. Di dalam Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Undang-undang ini didasarkan dari Ketetapan MPRS No. I dan II/MPRS/II/1960 di mana di dalam lampiran A yang berhubungan dengan bidang pertahanan dan keamanan Nomor 42, 46 dan 48 lampiran A sub 1.g.404 yang menyatakan bahwa Angkatan Kepolisian adalah Angkatan Bersenjata. Untuk memperkuat pengakuan status polisi di dalam angkatan bersenjata, maka dikeluarkan Putusan Presiden No. 290 tahun 1964 tanggal 12 Nopember 1964 yaitu putusan tentang Kedudukan tugas dan tanggung jawab angkatan kepolisian sebagai anggota angkatan bersenjata, yang dalam Pasal 1 berbunyi : “Kedudukan AKRI sebagai Angkatan Bersenjata adalah sama dan sederajat dengan ketiga angkatan lainnya”.

Maka sejak itulah AKRI merupakan angkatan bersenjata Republik Indonesia, yang sejajar dan sederajat dengan angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara. Oleh karena kedudukan dan derajat yang sama ini, maka seluruh kepangkatan di jajaran AKRI disamakan dengan urutan kepangkatan angkatan lainnya.

Sekarang mulai tanggal 1 April 1999, Polri tidak dimasukkan lagi dalam jajaran ABRI, hal ini hanya berdasarkan keputusan MENHANKAM.

Penulis sebenarnya tidak begitu setuju terjadi pemisahan kedudukan Polri itu, karena memang sejarah terbentuknya Polisi Indonesia sangat berbeda dengan Polisi yang ada di negara lain. Penulis sudah pernah mengikuti kedudukan Polisi sebagaimana yang ada di negara lain itu, akan tetapi ternyata timbul berbagai masalah dan konflik senjata antara angkatan yang satu dengan angkatan yang lain. Untuk menghindarkan perpecahan itu, timbullah gagasan untuk mempersatukan Polisi dalam suatu wadah angkatan bersenjata. Sebagai realisasi keluarlah TAP MPRS tersebut di atas, kemudian disusul dengan disahkan berbagai undang-undang tentang penggabungan tersebut.

Dengan pernyataan MENHANKAM memisahkan Polri dari ABRI, maka banyak hal perlu dibenahi dulu, antara lain MPR harus mencabut TAP MPRS No. I dan II/MPRS/1960 dan diikuti oleh DPR mencabut semua undang-undang yang bersangkutan dengan itu serta Keputusan-keputusan Presiden tentang hal tersebut. Jadi tidak dapat diselesaikan persoalannya hanya mendasarinya dengan keputusan Menteri.

B. Hukum Militer Pada Umumnya

Sedikit saja orang yang menaruh perhatian pada hukum militer. Mungkin orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah tetapi juga tidak juga seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari hukum negara

tersebut karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa, bagian yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus. Militer melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah untuk bertempur.

Militer adalah orang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.¹⁰

Untuk dapat lebih memahami tentang pengertian hukum militer itu, perlu pula dipertanyakan apakah yang diartikan dengan militer itu, dan apa fungsinya. Sampai saat ini para sarjana belum atau tidak mempunyai kesatuan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan militer. Ada yang membatasinya dalam arti sempit yang melihat tugas dan fungsi militer sebagai alat pertahanan dan keamanan negara saja. Pandangan dalam arti luas melihat tugas dan fungsi militer tidak hanya semata-mata sebagai alat pertahanan dan keamanan negara saja, tapi juga sebagai kekuatan sosial politik.

Sejalan dengan pandangan pertama, samuel ecward Finer mengemukakan bahwa: “the Rple of the military in politics is to fight and win wars”. Pandangan ini di Indonesia antara lain dianut oleh Bapak Mohammad Hatta yang mengatakan bahwa “tugas militer di dalam negara yaitu melatih diri dan mengadakan perkembangan perlengkapan untuk menghadapi musuh dari luar”.

¹⁰ Amiroeddin Sjarif, *Hukum disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 1.

Sarjana lain yang dapat digolongkan menganut pandangan sempit tersebut adalah Koentjoro Poerbo Pranoto yang melihat peranan militer di Indonesia tampaknya bertitik tolak pada pembagian fungsi atau difrensiasi dalam organisasi pemerintahan negara yang melahirkan adanya dua kelompok yang lazim dikenal tugas militer atau tugas sipil.¹¹

Koentjoro Poerbo Pranoto setelah membahas berbagai aspek kemiliteran pada umumnya dan peranan militer di Indonesia serta perbandingannya dengan beberapa negara asing, menarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut kodratnya segi kemeliteran di dalam pemerintahan negara bertugas pokok menyelenggarakan keamanan di dalam negeri dan pertahanan terhadap serangan dari luar.
2. Dalam keadaan bahaya atau darurat negara, dimana politik dan kehidupan ekonomi rakyat terancam, biasanya kekuasaan militer maju ke depan untuk menanggulangi bahaya dan ancaman-ancaman itu.
3. Untuk memulihkan keadaan darurat kemasyarakatan agar menjadi normal dan stabil kembali, maka peranan segi kemiliteran menonjol sebagai stabilisator dan dinamisator.
4. Setelah keadaan di dalam negeri pulih kembali dan susunan kenegaraan seluruh bidang menjadi normal, sudah sewajarnya segi kemeliteran membatasi diri pada tugas-tugas pokok semula.
5. Di dalam susunan negara yang sudah maju, maka di antara semua segi-segi pemerintahan dibina dan dipelihara kerjasama yang erat dan efisien sehingga terjamin kemajuan yang pesat dan harmonis di seluruh aktivitas pemerintah di dalam dan di luar negeri, baik di bidang politik, ekonomi, budaya maupun kemeliteran.¹²

Berbeda dengan pandangan sempit yang dikemukakan di atas, maka oleh para ahli yang menganut pandangan yang luas antara lain mengemukakan bahwa di negara-negara yang disebut sebagai negara baru berkembang, kaum militer memainkan peranan sebagai pemikul tugas-tugas non militer dan menjalankan

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Departemen Kehakiman RI, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Militer dan Bela Negara*, Jakarta, 1996, hal. 6.

¹² *Ibid.*, hal. 6.

fungsi-fungsi politik serta pemerintahan dan kadang-kadang bukan sekedar berpartisipasi dalam urusan-urusan non militer, tetapi memegang peranan politik yang besar dan melebihi kaum sipil sendiri.¹³

Pandangan yang demikian kiranya pernah diterapkan dan diberlakukan di Indonesia, karena bukan sejarah menyatakan bahwa dalam menegakkan kemerdekaan dan revolusi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur material dan spritual, maka tampaklah Angkatan Bersenjata pada umumnya sebagai satu “social political Force”, yang berarti bahwa TNI diikutsertakan dalam perjuangan yang meliputi bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya.

Mengenai pengertian hukum militer oleh Brigadir Jenderal ASS Tambunan menyimpulkan bahwa:

1. Dalam Hukum Militer yang menjadi inti (pusat, middelpunt) adalah:
 - Si Militer.
 - Keamanan negara dan bangsa.
2. Hukum Militer bergerak di bidang hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara (hukum administrasi), Hukum Acara, Hukum Internasional dan hukum lainnya.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan Hukum Militer adalah serangkaian kaedah-kaedah hukum khusus, tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada pokoknya berlaku di Lingkungan TNI dan lingkungan yang lebih luas pada keadaan tertentu, terutama dalam keadaan darurat atau perang, ditujukan untuk terselenggaranya fungsi pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan negara.

¹³ *Ibid.*, hal. 7.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 9.

C. Kedudukan Hukum Militer

Sudah jelas terlihat bahwa hukum militer akan berfungsi (terutama) dalam lingkungan peradilan militer. Peradilan militer merupakan bagian dari tatanan kekuasaan kehakiman sebagai bagian daripada tatanan kehidupan yang secara konstitusional mendapat jaminan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan UUD Tahun 1945. Dengan demikian jelas pula bahwa hukum militer secara konstitusional merupakan bagian integral dari hukum nasional.

Hukum militer dengan kedudukannya sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional harus mempunyai unsur-unsur:

1. Bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Mempunyai arah dan fungsi untuk:
 - a. Menjamin kehidupan negara (menjamin penegakan ketertiban).
 - b. Menjamin penegakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - c. Menegakkan kehidupan yang demokratis.
 - d. Menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan.
 - e. Menegakkan kehidupan yang berkeadilan.
 - f. Menjamin penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
 - g. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman berpuncak pada satu puncak yang sama dalam konstelasi hukum nasional, yaitu sebuah Mahkamah Agung.

D. Jenis dan Bidang Hukum Militer

Hukum militer yang dikenal di Indonesia sekarang banyak berasal dari warisan Belanda berupa produk perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Hukum Pidana Militer, beserta Hukum

Acaranya, Undang-Undang Hukum Disiplin dan reglement tentang Disiplin Militer, Reglemen tentang Keadaan Peran dan Bahaya (Reg. SOB), Hukum Peran dan berbagai ordonansi mengenai administrasi militer.

Peraturan-peraturan tersebut setelah Indonesia merdeka ada (banyak) yang masih berlaku dengan perubahan-perubahan seperlunya. Perlu diketahui bahwa Hukum disiplin Militer dan Hukum Perang menempati tempat utama dalam Hukum Militer.

Hukum berdasarkan pada materinya dapat dikategorikan dalam hukum publik dan hukum privat. Sehubungan hal ini maka hukum militer pada dasarnya termasuk hukum publik meskipun dikenal pula beberapa materi yang menyangkut aspek keperdataan. Aspek keperdataan dalam hukum militer ini terutama merupakan materi yang menyimpangi hukum perdata pada umumnya, misal : tentang ketentuan perkawinan dan perceraian, ketentuan larangan melakukan usaha. Dengan demikian nampak bahwa pembagian atau bentuk hukum militer meliputi:

1. Hukum Pidana Militer.
2. Hukum Acara Pidana Militer.
3. Hukum Disiplin Militer.
4. Hukum Tata Usaha Negara Militer.
5. Hukum Sengketa Bersenjata/Hukum Perang.
6. Hukum Administrasi Militer.
7. Hukum Kepenjaraan Militer.